

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Dengan

LPP TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 748 / /DKISP-PIP/II/2019

Nomor :

Tentang

PENYIARAN PELIPUTAN DAN PEMBUATAN BERITA

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Sepuluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. DIHEL., M.Si**, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Gunung Mas dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas selaku pengguna anggaran berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 02 Kuala Kurun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **AJI H. ERAWAN, SE., MM**, Kepala Stasiun LPP **TVRI** Stasiun Kalimantan Tengah, karena jabatan dan kedudukannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP **TVRI** Stasiun Kalimantan Tengah berkedudukan dan beralamat di Yos Sudarso 15, Palangka Raya Telepon (0536) 3236184-3234677-3225109 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk melakukan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Peraturan yang menjadi dasar hukum perjanjian kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 18 Tambahan lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);